

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK.04/2018
TENTANG
ANGKUT TERUS ATAU ANGKUT LANJUT BARANG IMPOR ATAU EKSPOR
DAN PENGANGKUTAN BARANG IMPOR KE TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari kawasan pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2010;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan serta untuk melakukan pengamanan hak-hak negara, yang terkait dengan pengangkutan barang impor atau ekspor untuk diangkut

terus atau diangkut lanjut, perlu mengatur kembali angkut terus atau angkut lanjut barang impor atau ekspor dan pengangkutan barang impor ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10A ayat (9) dan Pasal 11A ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Ekspor dan pengangkutan barang impor ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ANGKUT TERUS ATAU ANGKUT LANJUT BARANG IMPOR ATAU EKSPOR DAN PENGANGKUTAN KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA DI KAWASAN PABEAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
5. Tempat Penimbunan Sementara Pusat Distribusi yang selanjutnya disingkat TPS Pusat Distribusi adalah Tempat Penimbunan Sementara yang memiliki fungsi utama untuk menimbun barang impor atau ekspor untuk diangkut lanjut, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
7. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/ angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/ atau orang.
8. Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang :
 - a. bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/atau
 - b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai peraturan perundangan di bidang perhubungan.
9. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

10. Barang diangkut terus adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
11. Barang diangkut lanjut adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
12. Pemindahan Lokasi Penimbunan yang selanjutnya disingkat PLP adalah pemindahan lokasi penimbunan barang impor dari TPS Asal ke TPS Tujuan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
14. Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Kepabeanan.
15. Manifes adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara dan darat.
16. Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Inward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor yang mengawasi tempat tersebut.
17. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut yang selanjutnya disebut *Outward Manifest* adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean atau tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor yang mengawasi tempat tersebut.
18. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
19. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat PDE adalah alir informasi bisnis antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati bersama,

termasuk komunikasi atau penyampaian informasi melalui media berbasis laman internet (*web-based*).

BAB II
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR ATAU EKSPOR UNTUK
DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT

Bagian Kesatu

Pemasukan Barang Impor atau Ekspor ke Kawasan Pabean
Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut

Pasal 2

- (1) Barang impor atau ekspor dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut.
- (2) Pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kawasan Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean berupa *Inward Manifest*.
- (3) Pemberitahuan Pabean berupa *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah, dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a. barang impor yang diangkut lanjut;
 - b. barang impor yang diangkut terus;
 - c. barang ekspor yang diangkut lanjut;
 - d. barang ekspor yang diangkut terus;
- (4) Pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berdasarkan *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau dokumen pengangkutan barang lainnya.
- (5) Tata cara penyerahan Pemberitahuan Pabean berupa *inward manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai manifes.

Bagian Kedua

Pengeluaran Barang Impor atau Ekspor Dari Kawasan Pabean
Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut

Pasal 3

- (1) Barang impor atau ekspor dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut.
- (2) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kawasan Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean berupa *Outward Manifest*.
- (3) Pemuatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke sarana Pengangkut dilaksanakan berdasarkan Pemberitahuan Pabean berupa *Inward Manifest* yang telah dikelompokkan secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3).
- (4) Pemberitahuan Pabean berupa *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah, dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a. barang impor yang diangkut lanjut;
 - b. barang impor yang diangkut terus;
 - c. barang ekspor yang diangkut lanjut;
 - d. barang ekspor yang diangkut terus;
- (5) Pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat berdasarkan *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau dokumen pengangkutan barang lainnya.
- (6) Pos-pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat elemen data yang dapat memberikan informasi pemasukan barang impor atau ekspor ke Kawasan Pabean yang paling sedikit meliputi nomor dan tanggal pendaftaran, nomor pos dan subpos *Inward Manifest*.
- (7) Pengangkut bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atas pengangkutan barang impor yang dikel uarkan dari Kawasan Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut
- (8) Tata cara penyerahan Pemberitahuan Pabean berupa *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai manifes.

Pasal 4

- (1) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) disampaikan ke Kantor Pabean sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) di Kantor Pabean asal merupakan pemberitahuan RKSP di Kantor Pabean tujuan.
- (3) Pengeluaran barang dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Lanjut wajib mendapat persetujuan Pejabat dan/atau SKP.
- (4) Dalam hal Angkut Lanjut ke pelabuhan tujuan melalui darat, Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari SKP atau Pejabat, berlaku sebagai persetujuan pengeluaran barang.
- (5) Dalam hal Angkut Lanjut ke pelabuhan tujuan menggunakan sarana pengangkut laut atau udara, Pejabat dan/atau SKP memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah dilakukan penelitian.

Bagian Ketiga

Pemuatan atau Pembongkaran Barang Impor atau Ekspor ke dan dari Sarana Pengangkut Untuk Diangkut Lanjut

Pasal 5

- (1) Pembongkaran atau pemuatan barang impor atau barang ekspor untuk diangkut lanjut ke atau dari sarana pengangkut wajib dilakukan di Kawasan Pabean.
- (2) Pembongkaran dan pemuatan barang impor atau barang ekspor untuk diangkut lanjut ke atau dari sarana pengangkut dapat dilakukan di luar Kawasan Pabean dalam hal:
 - a. barang impor atau ekspor diangkut lanjut ke atau dari dalam daerah pabean dengan menggunakan sarana pengangkut dengan trayek antar wilayah dalam daerah pabean,

- b. alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai pembongkaran.
- (3) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan persetujuan pembongkaran atau pemuatan barang diangkut lanjut di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terdapat permohonan dari Pengangkut.
 - (4) Pengangkut dapat mengajukan permohonan persetujuan pembongkaran atau pemuatan barang impor atau ekspor untuk diangkut lanjut di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk data elektronik atau secara tertulis.
 - (5) Pembongkaran atau pemuatan barang impor atau ekspor untuk diangkut lanjut ke atau dari sarana pengangkut dilakukan pengawasan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Bagian Keempat

Pengawasan Angkut Terus dan Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor

Pasal 6

- (1) Pejabat dan/atau SKP melakukan rekonsiliasi pemasukan dan pengeluaran barang impor atau barang ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut berdasarkan penelitian tingkat kesesuaian antara uraian elemen data rincian pos-pos pemberitahuan *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dengan pos-pos pemberitahuan pabean *Inward Manifest*.
- (2) Rekonsiliasi pemasukan dan pengeluaran barang impor atau barang ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penutupan pos-pos pemberitahuan pabean *Inward Manifest*.

Pasal 7

- (1) Dalam hal barang impor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dengan pelabuhan tujuan berikutnya di dalam daerah pabean, Pejabat dan/atau SKP menyampaikan informasi keberangkatan barang impor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut kepada Kantor Pabean tujuan.
- (2) Informasi keberangkatan barang impor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rincian pos-pos Pemberitahuan Pabean berupa *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pengangkutan barang impor atau barang ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut di dalam daerah pabean, dilakukan di bawah pengawasan pabean.

Pasal 8

- (1) Pejabat dan/atau SKP di Kantor Pabean tujuan melakukan rekonsiliasi tindak lanjut pengangkutan barang impor atau barang ekspor untuk diangkut lanjut dan diangkut terus berdasarkan penelitian tingkat kesesuaian antara informasi keberangkatan barang impor atau barang ekspor berupa rincian pos-pos pemberitahuan *outward manifest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan rincian pos-pos pemberitahuan *inward manifest* yang disampaikan oleh Pengangkut berdasarkan uraian elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Rekonsiliasi tindak lanjut pengangkutan barang impor atau barang ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penutupan informasi keberangkatan barang impor berupa rincian pos-pos pemberitahuan *Outward Manifest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Pejabat dan/atau SKP menyampaikan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pabean asal.

- (4) Dalam hal rekonsiliasi tindak lanjut pengangkutan barang impor atau barang ekspor untuk diangkut terus atau diangkut lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut:
- a. Kepala Kantor Pabean asal menyampaikan pemberitahuan kepada Pengangkut, dan
 - b. dilakukan penelitian secara mendalam oleh Pejabat pada Kantor Pabean asal.

Pasal 9

Di samping pengawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, terhadap angkut terus atau angkut lanjut barang ekspor dilaksanakan pengawasan pabean sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tatalaksana ekspor.

BAB III

PENGANGKUTAN BARANG IMPOR KE TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean Lain

Pasal 10

- (1) Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dari suatu kantor pabean dengan tujuan untuk diangkut ke TPS di kawasan pabean di Kantor Pabean lainnya, dapat diberikan dalam hal:
- a. barang impor memiliki sifat khusus sehingga tidak dapat dilakukan penimbunan di Kawasan Pabean dan TPS tempat dilakukan pembongkaran;
 - b. terdapat kongesti pada TPS;
 - c. tidak tersedia fasilitas penunjang untuk penimbunan barang impor yang dinyatakan secara tertulis oleh Pengusaha Tempat Penimbunan;

- d. tidak tersedia TPS di Kantor Pabean tempat dilakukan pembongkaran; dan/atau
 - e. keadaan darurat, seperti bencana alam, kebakaran atau dalam kondisi keadaan memaksa.
- (2) Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dari suatu kantor pabean dengan tujuan untuk diangkut ke TPS di kawasan pabean di kantor pabean lainnya dengan alasan kongesti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam hal seluruh TPS lain di wilayah kerja Kantor Pabean tempat dilakukan pembongkaran terdapat kongesti dan tidak dapat dilakukan PLP.
- (3) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dari suatu Kantor Pabean dengan tujuan untuk diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya dilakukan oleh:
- a. Pengusaha TPS di Kantor Pabean asal, untuk alasan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf e; atau
 - b. Pengusaha TPS di Kantor Pabean tujuan, untuk alasan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Pengusaha TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan mengeluarkan barang impor, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean asal.
- (5) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemberitahuan pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya (BC1.2).
- (6) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan setelah Pejabat dan/atau SKP di Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean asal melakukan penelitian atas pemberitahuan pabean yang disampaikan dan menandatangani atau memberikan persetujuan keluar.

- (7) Pengusaha TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atas pengangkutan barang impor yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya.
- (8) Pengajuan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persetujuan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir.

Bagian Kedua

Pengawasan Pengangkutan Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke TPS di Kawasan Pabean Lainnya

Pasal 11

- (1) Pejabat dan/atau SKP pada Kantor Pabean asal menyampaikan tembusan pemberitahuan pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya (BC1.2) yang telah ditandasahkan atau diberikan persetujuan keluar kepada Kantor Pabean tujuan.
- (2) Pejabat dan/atau SKP pada Kantor Pabean Tujuan melakukan rekonsiliasi tindak lanjut pengangkutan berdasarkan pemberitahuan pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya (BC1.2).
- (3) Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat menyampaikan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kantor Pabean asal.
- (4) Dalam hal rekonsiliasi tindak lanjut pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut:

- a. Kepala Kantor Pabean Asal menyampaikan pemberitahuan kepada Pengangkut, dan
- b. dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Pejabat.

Pasal 12

- (1) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean Lainnya dilakukan pengawasan pabean dengan sistem pengamanan berbasis elektronik.
- (2) Dalam hal sistem pengamanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau terdapat gangguan, berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean, pengawasan dapat dilakukan dengan pengamanan secara manual dan:
 - a. penyerahan jaminan oleh pengusaha TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (3); dan/atau
 - b. pengawalan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembalikan setelah barang impor sampai dengan lengkap di bawah pengawasan Kantor Pabean tujuan dan/atau hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) telah disampaikan kepada Kantor Pabean asal.
- (4) Jenis jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemindahan Lokasi Penimbunan (PLP)

Pasal 13

- (1) Barang impor atau ekspor yang ditimbun di TPS tempat pembongkaran dan belum diselesaikan kewajiban kepabeannya dapat dilakukan PLP ke TPS lain yang berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pabean, dalam hal:

- a. tingkat penggunaan lapangan penumpukan (*yard occupancy ratio*) atau tingkat penggunaan gudang (*shed occupancy ratio*) TPS sama dengan atau lebih tinggi dari batas standar utilisasi fasilitas yang ditetapkan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pelabuhan atau Bandar Udara.
 - b. Tempat Penimbunan Sementara di pelabuhan atau Bandar Udara tempat pembongkaran:
 1. tidak tersedia tempat khusus yang digunakan untuk menimbun barang-barang konsolidasi, barang berbahaya, barang yang memiliki sifat merusak atau mempengaruhi barang lain, dan/atau barang yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus; atau
 2. tersedia tempat khusus yang digunakan untuk menimbun barang-barang sebagaimana dimaksud pada angka 1, tetapi tingkat penggunaan kapasitas sama dengan atau lebih tinggi dari batas standar utilisasi fasilitas;
 - c. barang impor dalam 1 (satu) master *airway bill* yang ditujukan kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarder*) dan/atau penyelenggara pos yang berkedudukan TPS lain;
 - d. barang impor yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera (*rush handling*) yang akan dikeluarkan melalui TPS lain yang khusus disediakan untuk pelayanan segera;
 - e. barang impor dalam kantong pos yang akan diselesaikan kewajiban pabeannya melalui TPS lain yang khusus digunakan untuk layanan pos; atau
 - f. berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dimungkinkan terjadi stagnasi atau terjadi keadaan darurat setelah mendapatkan masukan dari Pengusaha TPS.
- (2) Pemindahan Lokasi Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal barang impor yang bersangkutan belum diajukan pemberitahuan pabean.

- (3) Pengusaha TPS mengajukan permohonan PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang menangani administrasi manifes dengan mencantumkan alasan permohonan PLP.
- (4) Permohonan PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk memutuskan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. dicatat pada lembar permohonan PLP, dalam hal permohonan yang diajukan dalam bentuk tulisan di atas formulir; atau
 - b. diterbitkan respon persetujuan PLP, dalam hal permohonan yang diajukan dalam bentuk data secara elektronik.
- (4) Dalam rangka optimalisasi pelayanan dan/atau pengawasan, Kepala Kantor Pabean dapat menolak permohonan PLP atas barang impor dengan pertimbangan tertentu seperti kategori risiko importir, prasarana di TPS lain, dan risiko saat pemindahan barang.

Pasal 15

- (1) Pengusaha TPS dapat melakukan PLP terhadap barang impor yang akan dilakukan pemeriksaan fisik barang dalam rangka pemeriksaan pabean dan/atau

pemeriksaan karantina ke TPS Lain dalam 1 (satu) Kawasan Pabean tanpa persetujuan Kepala Kantor Pabean dengan memberitahukan dalam bentuk data elektronik melalui sistem komputer pelayanan TPS Online.

- (2) Untuk dapat melakukan PLP ke TPS Lain dalam 1 (satu) Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pintu masuk dan pintu keluar Kawasan Pabean harus memenuhi persyaratan:
 - a. digunakan secara bersama oleh seluruh TPS dalam Kawasan Pabean; dan
 - b. telah menerapkan sistem pintu otomatis yang terintegrasi dengan sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di seluruh TPS.
- (3) Pengusaha TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan data pengeluaran dan pemasukan barang secara *real time* ke sistem komputer pelayanan pada Kantor Pabean.
- (4) Selain PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PLP dilakukan terhadap barang yang ditimbun di TPS yang keputusan mengenai penetapan TPS telah berakhir atau dicabut.

Pasal 16

- (1) Pengusaha TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) bertanggung jawab atas bea masuk dan/atau cukai, sanksi administrasi berupa denda, serta pajak dalam rangka impor, dalam hal terdapat kewajiban pelunasan yang disebabkan barang yang diangkut tidak sampai di TPS Tujuan.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali PLP, kecuali terhadap:
 - a. barang impor yang telah mendapat persetujuan ekspor kembali; dan
 - b. barang yang dilakukan PLP dalam hal terjadi keadaan darurat.

BAB IV
TPS PUSAT DISTRIBUSI

Bagian Kesatu
Penunjukan TPS Pusat Distribusi

Pasal 17

- (1) Penimbunan barang impor untuk diangkut lanjut keluar Daerah Pabean dapat dilakukan di TPS Pusat Distribusi.
- (2) Lokasi TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di dalam area Pelabuhan atau Bandar Udara.

Pasal 18

- (1) Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang telah ditetapkan sebagai TPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kawasan Pabean dan TPS, dapat ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi oleh Kepala Kantor Pabean.
- (2) Penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas seluruh atau sebagian dari lokasi TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk dapat ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha TPS mengajukan permohonan penunjukan TPS Pusat Distribusi kepada Kepala Kantor Pabean.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data:
 - a. identitas penanggung jawab;
 - b. badan usaha;
 - c. lokasi TPS yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi;
 - d. ukuran, luas dan/atau daya tampung (volume) serta batas-batas TPS yang akan ditunjuk sebagai TPS

Pusat Distribusi.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
- a. keputusan penetapan sebagai TPS;
 - b. bukti penerapan aplikasi TPS Online, dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan aplikasi TPS Online;
 - c. diagram alir yang memuat rencana sistem pergerakan barang di dalam TPS Pusat Distribusi;
 - d. denah layout TPS Pusat Distribusi termasuk detail pembagian ruangan di dalam TPS Pusat Distribusi;
 - e. surat keterangan atau dokumen semacam itu dari pengelola Bandara Udara atau Pelabuhan Laut yang menyatakan bahwa:
 1. lokasi TPS berada pada area Pelabuhan Laut atau Bandar Udara, dan;
 2. area TPS ditujukan untuk penimbunan angkut lanjut; dan
 - f. kontrak kerjasama atau dokumen semacam itu antara Pengusaha TPS dengan Pengangkut dalam hal Pengusaha TPS bertindak selaku kuasa Pengangkut.
- (6) Dalam hal Kantor Pabean belum menerapkan aplikasi TPS Online, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti penerapan sistem IT Inventory untuk pemasukan, pengeluaran, dan penimbunan barang di TPS Pusat Distribusi yang dapat terhubung dengan Kantor Pabean.

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap permohonan penunjukan TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean memutuskan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling

lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (5) Penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. sampai dengan berakhirnya keputusan penetapan TPS dalam hal keputusan penetapan TPS berlaku kurang dari 5 (lima) tahun;
- (6) Untuk dapat memperoleh perpanjangan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi, Pengusaha TPS harus mengajukan permohonan perpanjangan penunjukan TPS Pusat Distribusi sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.
- (7) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan bukti perpanjangan penetapan sebagai TPS, dalam hal keputusan penetapan sebagai TPS sebelumnya berakhir.

Bagian Kedua

Kegiatan TPS Pusat Distribusi

Pasal 20

- (1) TPS Pusat Distribusi dapat diberikan kemudahan pelayanan kegiatan kepabeanan dan cukai berupa:
 - a. pemberian label pengangkutan, dengan tidak merubah Negara Asal barang;
 - b. konsolidasi barang angkut lanjut tujuan ekspor;
 - c. pembongkaran barang angkut lanjut langsung dari sarana pengangkut yang datang dari luar daerah

- pabean ke sarana pengangkut darat tanpa dilakukan penimbunan (*trucklossing*); dan
- d. pemuatan barang angkut lanjut langsung dari sarana pengangkut darat ke sarana pengangkut yang akan keluar daerah pabean tanpa dilakukan penimbunan (*truckloading*).
- (2) Kegiatan menimbun barang di dalam TPS Pusat Distribusi diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemasukan ke TPS Pusat Distribusi.
- (3) Dalam hal penimbunan barang pada TPS Pusat Distribusi melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang ditetapkan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur barang yang dinyatakan tidak dikuasai.

Bagian Ketiga

Evaluasi Penunjukan TPS Pusat Distribusi

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi atas penunjukan TPS Pusat Distribusi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 18 ayat (6).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lama setiap tanggal 15 (lima belas) bulan Januari.

Bagian Keempat

Pencabutan Penunjukan TPS Pusat Distribusi

Pasal 22

- (1) Penunjukan TPS Pusat Distribusi dicabut dalam hal pengusaha TPS:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagai TPS Pusat Distribusi berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 21 ayat (2); dan
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengusaha TPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Pabean dan TPS;
 - c. pengusaha TPS Pusat Distribusi mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan.
- (2) Pencabutan penunjukan TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean.
- (3) Pencabutan penunjukan TPS Pusat Distribusi disampaikan kepada Pengusaha TPS yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama

Pengangkutan Multimoda

Pasal 23

- (1) Barang impor dan ekspor dengan tujuan untuk diangkut terus atau diangkut lanjut dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis moda transportasi yang dibuktikan dengan kontrak pengangkutan multimoda.
- (2) Kontrak pengangkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau dokumen pengangkutan barang lainnya.
- (3) Kontrak pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rute perjalanan dan moda transportasi yang digunakan, serta lokasi angkut terus atau angkut lanjut apabila diketahui pada saat kontrak pengangkutan dibuat.

Bagian Pertama
Pengangkutan Melalui Jalan Raya

Pasal 24

- (1) Pengangkutan barang impor untuk diangkut terus, diangkut lanjut, atau diangkut ke TPS di Kawasan Pabean lainnya dapat menggunakan moda transportasi darat.
- (2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pengangkut jalan raya, pengawasan pabean dilakukan dengan sistem pengamanan berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pengamanan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia atau terdapat gangguan, berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean, pengawasan dapat dilakukan dengan pengamanan secara manual dan:
 - a. penyerahan jaminan; dan/atau
 - b. pengawalan.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikembalikan setelah barang impor sampai dengan lengkap di bawah pengawasan Kantor Pabean tujuan.
- (5) Jenis jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Gangguan Sistem Komputer Pelayanan

Pasal 25

- (1) Dalam hal sistem PDE dinyatakan tidak dapat beroperasi oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk, pelayanan angkut lanjut atau angkut terus dapat dilakukan dengan media penyimpan data elektronik.
- (2) Dalam hal sistem komputer pelayanan pada Kantor Pabean belum tersedia atau tidak dapat beroperasi dalam

jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam, penyampaian pemberitahuan *Inward Manifest*, *Outward Manifest*, BC 1.2 dan penyampaian PLP dapat dilakukan dalam bentuk tulisan di atas formulir.

BAB V PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pemasukan, pengeluaran dan rekonsiliasi barang impor atau ekspor tujuan angkut terus atau angkut lanjut dari dan ke Kawasan Pabean;
- b. tatacara penunjukan dan pencabutan TPS Pusat Distribusi; dan
- c. tatacara pemasukan dan pengeluaran barang angkut lanjut dari dan ke TPS Pusat Distribusi; dan
- d. tatacara Pemindahan Lokasi Penimbunan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Atau Barang Ekspor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut Dan Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara Di Kawasan Pabean Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2010; dan
2. Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
133/PMK.04/2017;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR

DRAFT